

BAB II

GAMBARAN UMUM

BMT USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI

A. Sejarah Berdirinya

Sudah satu dasawarsa Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri berdiri didalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri sampai sekarang masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib pada tahun 1993 yang mana maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum punah.

Semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa pendiri *Madrasah* ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.¹

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep Simpan Pinjam *Syariah* yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR.

¹ BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Buku Panduan*, h. 1

Subiakto Tjakrawardaya, DR. Amin Aziz. Dan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari.

Panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para pendiri yang terdiri dari:

1. Ust H. Mahmud Ali Zain
2. M. Hadlori Abd. Karim
3. A. Muna'i Achmad
4. M. Dumairi Nor
5. Baihaqi Ustman²

Dan beberapa pengurus pesantren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama *Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan* disingkat BMT MMU. Karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (*Madrasah Miftahul Ulum*) Pondok Pesantren Sidogiri.³

Ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 *Rabi'ul Awal* 1418 *H* atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa. Modal awal sebesar Rp 13.500.000 yang terkumpul dari anggota sebanyak

² *Ibid*, h. 2.

³ *Ibid*, h. 3.

148 orang, terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000, pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar.

Namun para pendiri tidak putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor *608/BH/KWK.13/IX/97*.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat *Madrasah diniyah* yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 *Rabiul Awal* 1421 H atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.

Mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, pada tanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri, Karena Mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau *Madrasah* yang tergabung dalam Urusan Guru Tugas (UGT) / mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.⁴

⁴ *Ibid*, h. 4.

Koperasi BMT UGT Sidogiri sudah berumur 14 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor Kas sebanyak 230 cabang. Dan salah satu cabangnya yakni BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru yang berdiri pada tanggal 17 April 2012, yang beralokasi atau beralamat di jln. Delima No. 17 Pekanbaru.

B. Visi dan Misi

BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah sebagai berikut:.

1. Visi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yakni:
 - a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah Islam.
 - b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.⁵
2. Misi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yakni:
 - a. Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktivitas ekonomi.
 - b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
 - d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Siddiq/Jujur, Tabliq/Komunikatif, Amanah/Percaya, Fatonah/Profesional).⁶

⁵ *Ibid.*

C. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Sedangkan yang dimaksud struktur organisasi adalah suatu manifestasi perwujudan organisasi yang menunjukkan hubungan antara otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas aktivitas.⁷

Struktur organisasi dapat menjadi kerangka dalam menyusun rancangan mengenai corak spesialisasi dan departementalisasi, dengan pembagian tugas dalam mengelola sumber daya dalam perusahaan. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih organisasi. Dalam mengelola usahanya, manajer harus memulainya dengan mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Chandra menyatakan bahwa “dalam struktur organisasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri telah memiliki bagian yang cukup memadai sehingga dapat beroperasi dengan seoptimal mungkin dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Disamping itu hal yang memungkinkan tidak dapat dilaksanakan

⁶ *Ibid*, h. 5.

⁷ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet, ke-5, h. 73.

⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet, ke-3, h. 129.

dengan baik dan akan mengganggu kelancaran aktifitas BMT akan terus dibenahi. Ini semua agar BMT menjadi sehat.


Adanya kepala pimpinan yang membawahi karyawannya akan terjadi kesinambungan dan hubungan yang harmonis dalam penciptaan sesuatu kerja yang baik. Jabatan sangat menentukan untuk pengembangan pribadi dari masing-masing personil dalam peningkatan jenjang karier, sehingga manajemen dapat melihat dengan objektifitas untuk dapat menentukan siapa yang wajar dan pantas untuk menduduki suatu jabatan.

Secara umum struktur BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri hampir sama dengan yang ada di perbankan. Dalam membiayai suatu usaha BMT selalu memperhatikan kehalalan dan pelaksanaannya menurut syariah”.⁹ Struktur Organisasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru yakni sebagai berikut :

⁹ Chandra Wakil Kepala Cabang , BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 03 Februari 2014.

**Gambar 11.1 : Struktur Organisasi BMT Usaha Gabungan Terpadu
Sidogiri**

Tahun 2013-2014



Sumber: Personalia BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, 2014.

Dari struktur organisasi di atas mempunyai tugas masing-masing dalam menjalankan suatu perusahaan dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan yang akan dicapai. Yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Kepala Cabang

- a. Memimpin dan mengkoordinir operasional cabang dan cabang pembantu binaannya.
- b. Bertanggung jawab berkembang dan tidaknya cabang dan cabang pembantu binaannya di wilayahnya.
- c. Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala capem di wilayahnya (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaannya).
- d. Membuat strategi pencapaian hasil pembuatan proyeksinya lalu memonitoring dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan.
- e. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencarian pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- f. Melakukan audit secara berkala.
- g. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus-menerus serta melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
- h. Mengusulkn pelatihan untuk meningkatkan SDI (Sumber Daya Insani) bawahannya.
- i. Mengusulkan promosi jabatan atau mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaannya.

¹⁰ Bustomi, Kepala Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 April 2014.

- j. Memastikan semua SOM (Standar Operasional Manajemen) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagai mana mestinya.
- k. Mengendalikan likuiditas.
- l. Mempertanggungjawabkan segala aktivitas pekerjaannya secara kontinyu kepada manajerial.
- m. Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal 1 bulan sekali.
- n. Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 bulan sekali.¹¹

2. Customer Service

- a. Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.
- b. Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
- c. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan.
- d. Memberikan penjelasan mengenai produk jasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri kepada calon anggota yang membutuhkan.
- e. Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap komplain anggota.
- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
- g. Mempertanggungjawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang.¹²

¹¹ Bustomi, Kepala Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 April 2014.

3. Teller Service

- a. Bertanggungjawab terhadap pencatatan keuangan sebagai berikut:
 1. Setiap transaksi langsung di entri menggunakan si BMT.
 2. Setiap proses transaksi baik tabungan maupun pembiayaan di isi lengkap di si BMT.
 3. Back up laporan transaksi harian.
 4. Melakukan pengecekan terhadap checklist accounting.
 5. Melakukan kas opname bersama pimpinan dan semua karyawan.
 6. Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
 7. Menyusun pembukaan laporan harian antara lain:
 - 1) Arus kas.
 - 2) Neraca harian.
 - 3) Rekap jurnal harian.
 - 4) Laporan pendapatan.
 - 5) Mutasi tabungan perkode transaksi.
- b. Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
- c. Melayani setoran angsuran pembiayaan.
- d. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
- e. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.
- f. Merapikan dan menertipkan pemberkasan serta administrasi kantor.

¹² Bustomi, Kepala Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 April 2014.

g. Bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan antara lain:

1. Arus kas.
2. Neraca bulanan.
3. Tabel pendapatan.
4. Laporan laba rugi.
5. Table distribusi pendapatan.
6. Posisi kekayaan.
7. Jumlah penabung dan pembiayaan.

4. Account Officer

- a. Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi.
- b. Melaksanakan survey pembiayaan.
- c. Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
- d. Bertanggungjawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon/anggota peminjam.¹³

D. Produk

Produk dan jasa merupakan sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki. Produk dan layanan diperuntukkan bagi anggota yang mengutamakan prinsip syariah disertai kenyamanan, keamanan, keleluasaan dan kemudahan bertransaksi.

¹³ Bustomi, Kepala Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 April 2014.

Produk yang terdapat pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri ini sama halnya dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, yang berupa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa.¹⁴

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan Umum

Merupakan simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadiah*.

Keuntungannya:

1. Aman dan transparan
2. Transaksi mudah dan sesuai syariah
3. Bagi hasil menguntungkan dan halal
4. Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*)

b. Tabungan Haji *Al-haromain*

Merupakan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad *wadi'ah*.

Keuntungannya:

1. Kemudahan melakukan setoran tabungan sewaktu-waktu
2. Mudah membantu perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan
3. Mendapatkan tambahan bagi hasil
4. Ikut membantu sesama umat

¹⁴ Buku Panduan, *op. cit.*, h. 7.

5. Aman, terhindar dari riba dan haram
6. Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan

c. Tabungan *Umrah Al-hasanah*

Merupakan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad *wadiah*.

Keuntungannya:

1. Setoran awal minimal 1.000.000
2. Ketentuan keberangkatan sesuai jadwal travel umrah
3. Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
4. Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i

d. Tabungan Idul Fitri

Merupakan simpanan dana dengan akad *wadiah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Keuntungannya:

1. Transaksi mudah dan transparan
2. Transaksi aman
3. Ikut membantu sesama umat (*ta'wun*)
4. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal
5. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

e. Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Merupakan layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *wadiah*.

Keuntungannya:

1. Aman dan transparan
2. Transaksi mudah dan bebas riba
3. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan
4. Mendapatkan dana beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp.150.000,- sesuai kebijakan BMT

f. Tabungan berjangka *Mudharabah*

Merupakan simpanan yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.

Keuntungannya:

1. Sama dengan keuntungan bagi para penabung
2. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
3. Nisbah bagi hasil lebih besar dari pada tabungan.¹⁵

2. Produk Penyaluran Dana

a. *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari koperasi jasa keuangan syariah BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, sedangkan anggota/calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil

¹⁵ *Ibid*, h. 9.

keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b. *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

c. *Murabahah*

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk KJKS-BMT UGT Sidogiri. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

d. *Bai' bitsamanilajil*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati.

e. Jasa-jasa

a. *Rahn (Gadai)*

merupakan akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dan BMT mendapatkan ujah/jasa atas penitipan agunan sesuai kesepakatan.

b. *Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih/diminta kembali/dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁶

c. *Wakalah*

Merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹⁷

d. *Kafalah*

Merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitur, dimana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila tidak membayar utangnya.¹⁸

e. *Hiwalah*

Merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) utangnya.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, h. 10.

¹⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 241.

¹⁸ *Ibid*, h. 244.

¹⁹ *Ibid*, h. 250.